



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**
*Sehat Masyarakatnya
Maju Daerahnya*

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA



*Pengadaan yang
Transparan, Akuntabel,
dan Berintegritas*



Dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
melalui **Pokja Pemilihan** atau **Pejabat Pengadaan**

1

Pengumuman/ Undangan



Menayangkan
pengadaan melalui
Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
(SPSE) / SIRUP.

2

Pendaftaran & Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)



Memberikan kesempatan
bagi penyedia untuk
mendaftar dan menerima
penjelasan terkait
pengadaan.

3

Pemasukan Dokumen Penawaran



Penyedia memasukkan
dokumen penawaran
melalui SPSE.

4

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga



Pokja Pemilihan atau
Pejabat Pengadaan
melakukan evaluasi
terhadap seluruh aspek
penawaran.

5

Penetapan dan Pengumuman Pemenang



Menetapkan pemenang
dan mengumumkan hasil
pemilihan kepada
seluruh peserta.

6

Masa Sanggah



Pemberian waktu
bagi peserta untuk
menyanggah hasil
pemilihan.

7

Penunjukan Penyedia



Penerbitan Surat
Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ).



Berpedoman pada:



**Peraturan LKPP
No. 12 Tahun 2021**

tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia.



**Peraturan LKPP
No. 4 Tahun 2024**

tentang Perubahan atas
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.



**Peraturan LKPP
No. 3 Tahun 2026**

tentang Ketentuan Teknis Terbaru
Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia.

*Pengadaan Berkualitas
Pelayanan Meningkat*